

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA

2.1 Sejarah DPU Propinsi DKI Jakarta

Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta:

1) Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1953

Tentang : Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada propinsi.

2) Keputusan Gubernur DKI Jakarta

No. 16.3/1.26/1968

Tentang : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum.

3) Keputusan Gubernur DKI Jakarta

No. 48 Tahun 1978

Tentang : Penyempurnaan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

4) Peraturan Pemerintah

No. 14 Tahun 1987

Tentang : Penyerahan sebagian dari urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum kepada daerah.

5) Keputusan Gubernur

No. 118 Tahun 2009 Tgl. 27 Juli 2009

Tentang : Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta.

6) Peraturan Daerah DKI Jakarta

No. 2 Tahun 1989

Tentang : Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

7) Peraturan Daerah DKI Jakarta

No.3 Tahun 2001

Tentang : Bentuk susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8) Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta

No. 170 Tahun 2002

Tentang : Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta.

9) PERDA No. 10 Tahun 2008 Tgl. 24 Des 2008

Tentang : Organisasi perangkat daerah.

10) Sejarah dan perkembangan DPU propinsi DKI Jakarta

Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta dibentuk berdasarkan PERDA No. 18 Tahun 1953

Tentang : Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan kota besar dan kecil.

Dilaksanakan atas unit pekerjaan umum, kemudian sesuai dengan perkembangan volume kegiatan dan pembangunan maka kegiatan yang bersifat ke-PU-an seperti di uraikan dalam peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1953, satu persatu mulai di tangani oleh unit-unit tersendiri.

Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1953 meliputi :

- Jalan umum beserta bangunan – bangunan turutannya
- Lapangan – lapangan dan taman - taman
- Pembuluh – pembuluh pembilas, got – got dan roil – roil
- Penerangan jalan
- Tempat perkuburan umum
- Pasar – pasar dan los pasar
- Sumur – sumur bor
- Pencegahan bahaya kebakaran
- Bangunan – bangunan umum
- Gedung – gedung negara

Sesuai dengan berkembangnya volume kegiatan dan pembangunan, maka kegiatan – kegiatan seperti diuraikan di atas satu persatu mulai ditangani oleh

unit – unit khusus yang melayani urusan publik tersendiri. Secara kronologis pembentukan dan pembagian unit – unit tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Barisan Pemadam Kebakaran tahun 1957
2. Perusahaan Pasar Jaya tahun 1966
3. Dinas Pemakaman tahun 1967
4. Dinas Kebersihan tahun 1967
5. Dinas Pekerjaan Umum tahun 1989
6. Dinas Pertamanan tahun 1970
7. Dinas Tata Kota tahun 1971

Kemudian di pecah lagi menjadi Dinas Tata Kota (DTK) dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota (Dinas P2K)

8. DTBP (Dinas Tata Bangunan dan Pemugaran) tahun 1977

Dengan terbaginya penanganan kegiatan didang ke-PU-an seperti terurai di atas, praktis urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh DPU saat ini hanya meliputi :

- Jalan
- Jembatan
- Tata Air beserta bangunan dan perlengkapannya
- Teknik lingkungan dan Teknik penyehatan air limbah
- Kelengkapan prasarana kota sesuai dengan keputusan Gubernur propinsi DKI Jakarta No. 170 Tahun 2002

2.2 Tinjauan Perusahaan

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu dinas dari banyak dinas yang berada di bawah naungan pemerintah daerah (PEMDA) DKI Jakarta. Dinas Pekerjaan Umum berada dalam kompleks dinas teknik di JL. Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Jakarta Pusat. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi yang sangat banyak, sehingga menjadikan DPU merupakan salah satu dinas yang memiliki anggaran terbesar dibandingkan dinas yang lainnya dibawah naungan PEMDA DKI Jakarta.

2.3 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

➤ Visi

Mewujudkan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum yang berkualitas internasional handal dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menuju jakarta bebas banjir dan mendukung penurunan tingkat kemacetan.

➤ Misi

- Melakukan pengendalian banjir dan genangan air, peningkatan kualitas air, serta kualitas lingkungan bidang pekerjaan umum.
- Melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan daerah milik jalan, garis sepanjang sungai atau kali, waduk, situ atau rawa dan pantai.
- Membahayakan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Pekerjaan Umum.

2.4 Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta

Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- Tugas Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta
Melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
- Fungsi Dinas Pekerjaan Umum propinsi DKI Jakarta
 1. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pekerjaan umum.
 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tugas pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengamanan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
 3. Penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya manusia.
 4. Penelitian dan pengembangan di bidang jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
 5. Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air.
 6. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian jaringan utilitas.
 7. Pengamanan jalan, jembatan, prasarana dan sarana sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
 8. Penyediaan dan pelayanan alat-alat teknis dan alat-alat berat.
 9. Pelayanan penelitian laboratorium.


10. Pengukuran dan pengujian.
11. Pelayanan, pembinaan, dan pengendalian rekomendasi dan/atau perizinan di bidang pekerjaan umum.
12. Penyelenggaraan reklamasi pantai.
13. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengelolaan sumber daya air dan sarana jaringan utilitas.
14. Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan teknis pekerjaan umum.
15. Pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pekerjaan umum.
16. Penegakan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.
17. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pekerjaan umum.
18. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah.
19. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan dinas pekerjaan umum.
20. Pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.


2.5 Struktur Organisasi di Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta


Struktur organisasi dapat di definisikan sebagai mekanisme – mekanisme formal dimana organisasi dikelola. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan – hubungan diantara fungsi – fungsi, bagian – bagian atau posisi – posisi. Struktur organisasi bermanfaat bagi


seluruh karyawan untuk mengetahui dan menunjukkan kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda – beda dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi sebagai kerangka yang mewujudkan sistem pola tetap diantara kedudukan dan peranan dalam semua lingkungan kerjasama. Pada umumnya struktur organisasi berupa bagan yang mewujudkan antara unit – unit organisasi serta garis wewenang yang ada. Berikut merupakan struktur organisasi serta garis wewenang yang ada. Berikut merupakan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.10 tahun 2008 di Dinas Pekerjaan Umum provinsi DKI Jakarta :









Gambar I

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta

2.5.1 Fungsi – fungsi dari struktur organisasi

Fungsi – fungsi dari struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI

Jakarta :

1. Kepala Dinas
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
 - b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Perangkat Daerah (SKPD), Unit kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
 - d. Menetapkan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
2. Wakil Kepala Dinas
 - a. Membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DPU.
 - b. Melaksanakan koordinasi dan pengendalian atas segala kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
 - c. Melaksanakan tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya.

d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Sekretariat

Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Pekerjaan Umum.

Sekretariat memiliki tugas :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat.
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- d. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis dinas.
- e. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis dinas.
- f. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.

4. Bidang Jalan

Bidang jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jalan.

Bidang jalan memiliki fungsi :

- a. Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang jalan.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang jalan.
- c. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembanguana dan peningkatan jalan.

- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembanguna dan peningkatan jalan.
- e. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang jalan.

5. Bidang Jembatan

Bidang jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan konstruksi pembangunan dan peningkatan jembatan dan simpang tak sebidang.

Bidang jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran bidang jembatan.
- b. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran bidang jembatan
- c. Penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan komunitas
- d. Pelaksanaan koordinasi pemberdayaan komunitas, kelembagaan dan sumber daya manusia profesi bidang pekerjaan umum
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan jembatan dan simpang tak sebidang
- f. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan konstruksi jembatan
- g. Pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan konstruksi simpang tak sebidang
- h. Pelaksanaan evaluasi pemberdayaan komunitas, kelembagaan dan sumber daya manusia profesi bidang pekerjaan umum.

6. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya air.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air memiliki fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang pengelolaan sumber daya air
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
- c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air dan pantai
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan pantai
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan sumber daya air dan pantai
- f. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai
- g. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengendalian banjir
- h. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi sistem pengelolaan sumber daya air dan pantai
- i. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
- j. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pengelolaan sumber daya air

7. Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air

Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan sumber daya air.

Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Sumber Daya Air.
- c. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sumber daya air dan pantai.
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sumber daya manusia.
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pengoprasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana sumber daya air dan pantai.
- f. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoprasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pantai.
- g. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana dan pengendalian banjir.
- h. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pemeliharaan sumber daya air dan pantai.

8. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang.

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- c. Penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- e. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan simpang tak sebidang.
- f. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan.
- g. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jembatan dan bidang tak seimbang.
- h. Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- i. Penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- j. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

9. Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas

Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas mempunyai tugas memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan, pengendalian sarana jaringan utilitas, serta pengadaan dan pengamanan lahan untuk prasarana dan sarana pekerjaan umum.

Bidang Bina Prasaran dan Sarana jaringan Utilitas mempunyai fungsi:

- a. Penusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Sarana jaringan Utilitas.
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Prasarana dan Saran jaringan Utilitas
- c. Penyusunan kebijakan teknis bina prasarana dan sarana jaringan utilitas
- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian atas rekomendasi/perijinan lingkup pekerjaan umum.
- e. Pelaksanaan kegiatan pemberian layanan masyarakat lingkup pekerjaan umum.
- f. Pelaksanaan dan pengendalian atas rekomendasi/perizinan lingkup pekerjaan umum.
- g. Pelaksanaan dan pengendalian pengadaan dan pengamanan lahan prasarana dan sarana pekerjaan umum.

- h. Penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.
- i. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Bina Prasarana dan Sarana Jaringan Utilitas.

10. Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi

Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan jalan dan jembatann serta pengawasan sarana jaringan utilitas.

Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas
- b. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- c. Pemeliharaan dan pengamanan jalan dan jembatan
- d. Pembinaan kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan di kecamatan
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas

11. Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi

Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan prasarana dan sarana sumber daya air berdasarkan kebijakan teknisdari Kepala dinas dan kebijakan operasional dari walikota yang bersangkutan.

12. Suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi

Suku dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan prasarana dan sarana pekerjaan umum meliputi jalan, jembatan, sumber daya air dan sarana jaringan utilitas berdasarkan kebijakan teknik dari kepala dinas dan kebijakan operasional dari bupati yang bersangkutan.